

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatNya sehingga Rencana Kerja Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dokumen ini.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa penyusunan Rencana Kerja pemerintah daerah dan penganggaran tahun berikutnya dilaksanakan pada awal tahun berjalan. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 126 ayat 1 menyatakan bahwa kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah, ayat (2), Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, Kecamatan bukan sebagai wilayah administrasi dan Camat Bukan sebagai Kepala Wilayah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Camat mempunyai suatu kewenangan dalam menyusun program maupun kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat di Kecamatan, perubahan ini mengakibatkan tidak hanya perubahan pola hubungan antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kecamatan, tetapi juga hubungan antara Kecamatan dan Pemerintahan Desa.

Akhirnya atas perhatian dan kerja sama dari semua pihak sehingga selesainya penyusunan Renja ini diucapkan terima kasih dan untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.

Baturetno,

2024



Drs. EKO NUR HARYONO, MM

Pembina Tk I

NIP. 19670405 198903 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud Dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	11
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Baturetno.....	28
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .	31
2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD.....	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III	38
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	38
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	39
3.3. Program dan Kegiatan	39
BAB IV	44
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
BAB V	52
PENUTUP.....	52

RENCANA KERJA
KECAMATAN BATURETNO
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu Tahun Anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Kecamatan Baturetno sebagai salah satu Perangkat Daerah, memiliki tanggungjawab membantu Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan guna mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri 2021-2026. Penjabaran visi dan misi tersebut disusun dalam dokumen Renstra Kecamatan Baturetno Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, dan strategi Kecamatan Baturetno untuk mencapai misi dan

indikator kinerja utama Kepala Daerah, serta untuk menangani isu strategis terkait tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baturetno.

Penyusunan Renja Kecamatan Baturetno berdasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan yang selanjutnya dibahas dalam pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
4. Perumusan rancangan akhir; dan
5. Penetapan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, yang berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Kecamatan Baturetno Tahun 2023 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Wonogiri dan Renstra Kecamatan Baturetno Tahun 2021-2026.

Selanjutnya Renja Kecamatan Baturetno Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Baturetno Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang – undangan yang berkaitan

langsung dengan pembangunan Kabupaten Wonogiri di bidang Pengawasan diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 175);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 187);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 196);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 19. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
 20. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
 21. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri 2021 -2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Baturetno adalah :

1. Maksud

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Baturetno Tahun 2025 disusun untuk memberikan pedoman, gambaran, dan arah pembangunan dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan di Kabupaten Wonogiri dalam jangka pendek 1 (satu) tahun yaitu untuk tahun 2025. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi lebih terarah, efektif, efisien dan terukur dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

- a. Pedoman dan penentu arah bagi Kecamatan Baturetno dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2025;
- b. Tersedianya dokumen perencanaan taktis operasional sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2025;

- c. Menyiapkan rencana program Kecamatan Baturetno tahun 2025;
- d. Menyiapkan rencana kegiatan Kecamatan Baturetno tahun 2025;
- e. Menyiapkan rencana sub kegiatan Kecamatan Baturetno tahun 2025;
- f. Menyusun indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai, guna mencapai sasaran Kecamatan Baturetno; dan
- g. Menetapkan pendanaan indikatif untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Baturetno tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara keseluruhan dokumen ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja OPD dan keterkaitan Dokumen Perencanaan yang lain.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan lain yang mengatur tentang kewenangan organisasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan susunan garis besar isi dan pokok bahasan Renja OPD.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BATURETNO TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Tahun 2024 triwulan 1, Capaian Renstra Kecamatan Baturetno Periode 2021-2026

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Baturetno Tahun 2023

dan perkiraan pencapaian Tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Baturetno berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Baturetno tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Baturetno

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Baturetno berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Baturetno

Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Baturetno, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan dalam membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta penjelasannya yang selanjutnya dapat disajikan dalam bentuk tabel perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baturetno.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Baturetno

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Baturetno yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Baturetno Tahun 2021-2026.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD (baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya), serta menyajikan tabel rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaan indikatifnya untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjutnya.

LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BATURETNO TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024
TRIWULAN I, CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN BATURETNO
PERIODE 2021-2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD dan RKPD, bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Renja harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Renja Perangkat Daerah harus berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, guna memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Kecamatan Baturetno pada tahun 2023, dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi tersebut dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Renja Kecamatan Baturetno pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Baturetno selama Tahun 2023 dengan capaian kinerja yang disesuaikan dengan dokumen LKjIP Kecamatan Baturetno Tahun 2023.

Pada Tahun 2023 total anggaran Kecamatan Baturetno sebesar Rp. 2.164.448.947,00 yang ditujukan untuk mendukung 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dengan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut teralisasi sebesar Rp.1.782.872.706,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 82,37%.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mulai diberlakukan penyesuaian mulai tahun 2022, sehingga terdapat perubahan indikator maupun satuan target kinerja. Adapun pencapaian kinerja tahun berjalan yaitu tahun 2023 belum dapat dilihat capaiannya dalam Renstra Kecamatan Baturetno periode 2021-2026.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Kecamatan Baturetno sampai dengan tahun 2023 masih menggunakan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan Baturetno pada tahun 2023 didukung dengan 5 (lima) program utama dengan capaian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah *“Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah”* dengan target kinerjanya 100%. Indikator ini digunakan untuk mengukur kelancaran tugas pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun. Di tahun 2023, program ini terealisasi 81,33% sesuai dengan yang ditargetkan di Renstra Kecamatan Baturetno periode 2021-2026.

Alokasi anggaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di tahun 2023 sebesar Rp. 2.038.795.367,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 1.658.252.686,00 atau sebesar 81,33%.

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diimplementasikan melalui 7 (tujuh) kegiatan, sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan yang terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan dan memiliki indikator kinerja *“Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun”* dengan target kinerja 100%. Capaian kinerja yang dicapai adalah sebesar 100% dengan *output* tersusunnya dokumen terkait perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja secara komplit dengan jumlah 8 (delapan) dokumen. Kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 16.997.500,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 16.950.000,00 atau sebesar 99,72%.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, memiliki indikator kinerja *“Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun”* dengan target kinerja 100%. Capaian kinerja yang dicapai adalah sebesar 70,87% dengan *output* tersusunnya dokumen pembayaran keuangan daerah sebanyak 26 (dua puluh enam) kali dan 16 (enam belas) laporan di bidang keuangan. Kegiatan ini didukung dengan anggaran dana

sebesar Rp. 1.822.952.599,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 1.457.766.809,00 atau sebesar 79,97%. Sisa anggaran yang terbesar adalah pada saldo anggaran gaji dan tunjangan ASN yang tidak dapat diserap dikarenakan rencana yang dianggarkan adalah sesuai jumlah yang dibutuhkan jika jumlah ASN memenuhi formasi lengkap ASN Kecamatan Baturetno.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah

Terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan pendukung di dalam kegiatan yang beindikator "*Persentase Administrasi kepegawaian yang tertib*" dengan target kinerja sebesar 100%. Capaian kinerja kegiatan pada tahun 2023 ini sebesar 94,59 %. Kegiatan ini didukung dengan Anggaran Dana sebesar Rp. 499.500, 00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 472.500,00 atau sebesar 94,59%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Terdapat 5 (lima) sub kegiatan pendukung di kegiatan yang berindikator kinerja "*Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah*" dengan target kinerja 100%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 84,75% dikarenakan 5 (lima) fasilitasi administrasi umum perangkat daerah dapat dilaksanakan semua. Fasilitasi tersebut adalah komponen listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, logistik, barang cetakan dan penggandaan, serta fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi. Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.67.984.568,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.57.616.750,00 atau sebesar 84,74% dari jumlah total.

e. Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya dengan realisai anggaran sebesar Rp.4.939.500,00 dari total anggaran Rp.4.969.500,00 atau sebesar 99,4%

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

3 (tiga) sub kegiatan menjadi bagian penunjang target indikator kinerja "*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah*" sebesar 100% pada tahun 2022. Adapun capaian kinerja adalah 96,53%. Jumlah jasa penunjang urusan

pemerintah daerah dapat dilaksanakan sesuai target yaitu 3 (tiga) fasilitas (jasa surat menyurat, jasa langganan telepon, listrik, dan air serta Penyediaan jasa pelayanan umum kantor). Dukungan anggaran Rp. 101.891.700,00 dapat dimanfaatkan 96,53% yaitu sebesar Rp. 98.360.127,00.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dengan 2 (dua) sub kegiatan dalam mencapai indikator kinerja “*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*” sebesar 100%, tercapai jumlah pemeliharaan barang milik daerah sebesar 94,24% hampir bisa dikatakan mendekati dengan yang direncanakan. Anggaran sebesar Rp. 23.500.000,00 menjadi dukungan kegiatan ini, dan terealisasi Rp. 22.147.000,00 atau 94,24% dari total anggaran.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Indikator kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah “*Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik*” dengan target kinerjanya 100%. Indikator ini digunakan untuk mengukur kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dimana sasaran program ini adalah masyarakat Kecamatan Baturetno. Program ini terealisasi 99,65% belum sesuai dengan yang ditargetkan di Renstra Kecamatan Baturetno periode 2021-2026.

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Baturetno didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Alokasi anggaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di tahun 2023 adalah Rp. 75.668.180,00 dengan realisasi penyerapan sebesar 99,65% yakni Rp. 75.403.520,00.

Adapun 3 (tiga) kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, adalah sebagai berikut :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

“Persentase Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik” merupakan indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan ini. Besaran target kinerja adalah 1 (satu) kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Pada akhir tahun 2023 target hampir tercapai. Untuk dipahami bersama, makna dari kegiatan tersebut *mengcover* semua pelaksanaan tugas dan fungsi semua seksi yang ada di Kecamatan Baturetno baik seksi Tata Pemerintahan, seksi Kesejahteraan Rakyat, seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta seksi Pelayanan Umum selama 1 (satu) tahun. Dukungan anggaran sebesar Rp. 49.999.660,00 dengan serapan Rp. 49.800.000,00 atau bisa dikatakan 99,6% dari yang tersedia.

- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.

Kegiatan yang terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan dan memiliki indikator kinerja *“persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah”* dengan jumlah target kinerja sebanyak 1 (satu) kegiatan. Capaian kinerja yang dicapai yakni terlaksananya 1 (satu) sub kegiatan Pelayanan Terpadu (PATEN). Adapun kegiatan yang dimaksud adalah penyelenggaraan urusan yang mana Kecamatan mendapat mandat pendelegasian dari tingkat Kabupaten, yang terdiri atas administrasi kependudukan (e-KTP, KK, Akta Kematian, Akta Lahir, KIA, Surat Pindah Kependudukan) dan administrasi non kependudukan (surat pengantar SKCK, dispensasi nikah, rekomendasi perijinan IMB/SIUP, perijinan keramaian, surat pengantar pinjaman ke bank, surat keterangan beda nama). Kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 14.19.520,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 14.169.520,00 atau sebesar 100%.

- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

“Persentase pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan” merupakan indikator

kinerja kegiatan dengan target 100% ini. Capaian pada tahun 2022 adalah 100%, dengan terlaksananya 16 (enam belas) kali pembinaan yang menyasar masyarakat Kecamatan Baturetno, terkait pembinaan PKK, keagamaan, serta validasi data kemiskinan. Dukungan anggaran sebesar Rp. 11.499.000,00 dengan serapan Rp. 11.434.000,00 atau sebesar 99,43%.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

“Persentase tertib Administrasi pemerintahan Kecamatan dan fungsi koordinasi” merupakan indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerjanya 100%. Indikator ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan oleh kepala daerah. Sesuai dengan yang ditargetkan di Renstra Kecamatan Baturetno periode 2021-2026, pada tahun 2023 target 100%.

Alokasi anggaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah sebesar Rp. 43.990.900,00 dengan realisasi penyerapan sebesar 98,48% yakni Rp. 43.323.000,00.

Terdapat 2 (dua) sub kegiatan dalam kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, yaitu :

- a. Sub Kegiatan Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa terlaksana 97,22%. Guna menunjang sub kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp.23.990.900,00 terserap sebesar Rp. 23.323.000,00 .
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan terlaksana 100% penyerapan anggran dari Rp.20.000.000,00

4. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan.

“Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan” merupakan indikator Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target kinerjanya 100%. Indikator ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan yang terkait dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan bagi pemerintahan Desa. Pada tahun 2023 target terpenuhi 98,32%,

dengan dilaksanakannya pembinaan/pengawasan yang dilakukan baik langsung ke kantor Desa ataupun pendampingan yang dilaksanakan di kecamatan.

Anggaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 5.994.500,00 dengan realisasi penyerapan sebesar 98,32% yakni Rp. 5.893.500,00.

Terdapat 1 (satu) kegiatan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ini, yaitu :

a. Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan yang didukung 2 (dua) sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja “*Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa*” dengan target jumlah 100%. Jenis pembinaan yang dilaksanakan adalah pendampingan penyusunan APBDes, pembinaan administrasi Desa terkait administrasi umum maupun administrasi keuangan dan aset. Dalam 1 (satu) tahun 2022 dari 13 (tiga belas) Desa yang ada di wilayah Kecamatan Baturetno telah mendapatkan pendampingan serta pengawasan dari tingkat kecamatan. Seksi yang membidangi adalah seksi Tata Pemerintahan. Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa target jumlah 13 (tiga belas) Desa telah tercapai. Anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatan tersebut sebesar Rp. 5.994.500,00 dengan realisasi penyerapan sebesar 98,32% yakni Rp. 5.893.500,00.

Tabel 2.1.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024
KABUPATEN WONOGIRI

Nama OPD : Kecamatan Baturetno

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2021			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan 1 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	SEMUA URUSAN									
	SEMUA BIDANG									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPAEN/KOTA	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100%		100%	109,17%	109%	100%	25%	25%

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%		100%	102,33%	102%	100%	25%	25%
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	100%		100%	100%	100%	100%	25%	25%
	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah	100%		100%	180,2%	182%	100%	25%	25%
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100%		100%	66%	66%	100%	0	0
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%		100%	115%	115%	100%	25%	25%

	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang tersusun	100%		100%	100%	100%	100%	25%	25%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		100%	100%	100%	100%	25%	25%
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang lolos verifikasi	100%		100%	100%	100%	100%	25%	25%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan	100%		100%	100%	100%	100%	25%	25%

	PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%		100%	100%	100%	100%	25%	25%
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	3 Kegiatan		3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	25%	25%
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik	100%		100%	100%	100%	100%	25%	25%
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	5Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	5 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100%		100%	100%	100%	100%	25%	25%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BATURETNO

Kecamatan Baturetno memiliki tanggungjawab membantu Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan. Adapun sasaran utama tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baturetno adalah masyarakat Kecamatan Baturetno. Selain itu, Kecamatan Baturetno juga memberikan pelayanan dalam hal ini penyediaan informasi umum tentang Kecamatan Baturetno bagi pihak-pihak akademisi ataupun organisasi/lembaga di luar Kecamatan Baturetno. Untuk itu penting sekali memberikan kualitas pelayanan yang prima guna mendapatkan kepuasan dari penerima manfaat pelayanan.

Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tanggungjawab membantu Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan maka indikator kinerja dari Kecamatan Baturetno maka pada dasarnya terkait dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tentunya untuk mencapai kualitas pelayanan yang prima dibutuhkan kualitas SDM serta kualitas sarana pendukung yang baik/prima.

Hal tersebut dapat diukur dengan melihat seberapa nilai yang dapat diperoleh oleh Kecamatan Baturetno dalam pencapaian:

1. Nilai kematangan organisasi Kecamatan;
2. Nilai SAKIP Kecamatan;
3. Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan;
4. Jumlah ASN Kecamatan yang menjadi Agen Perubahan;
5. Jumlah inovasi Kecamatan;
6. IKM Kecamatan;

Secara umum pada tahun 2023, indikator “*Nilai kematangan organisasi Kecamatan*” dan “*Nilai SAKIP Kecamatan*” capaian kinerjanya melebihi dari target yang ditetapkan sehingga menunjukkan peningkatan kualitas kinerja OPD Kecamatan Baturetno dari tahun sebelumnya (tahun 2022).

Pengukuran kinerja terkait kualitas SDM ASN ada pada indikator :

a. *“Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan”*

Capaian kinerja tidak dapat memenuhi target yang telah ditentukan dengan capaian 91% dari yang ditetapkan. ini terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain pejabat struktural masih banyak yang belum mengikuti Diklatpim, Workshop, seminar atau pelatihan 20 jam pelajaran beberapa ASN belum tercapai.

b. *”Jumlah ASN Kecamatan yang menjadi Agen Perubahan”*

Pencapaian jumlah ASN Kecamatan yang menjadi Agen Perubahan melebihi dari target jumlah yang ditetapkan, sehingga diharapkan para agen tersebut mampu melakukan pembaharuan yang bermanfaat bagi OPD Kecamatan Baturetno.

Adapun kinerja yang berkaitan dengan kualitas sarana pendukung adalah :

a. *“Jumlah inovasi Kecamatan”*

Target yang ditetapkan tahun 2023 sebanyak 1 Inovasi. Kecamatan baturetno terealisasi 5 Inovasi diantaranya: Leng Semut, Gardu pos Ronda, Sambat pak kades, Simpatik Bro, Rawuh dan Tata kendi. yang berbasis web aplikasi. Tujuan daripada inovasi ini adalah memberikan informasi pelayanan kependudukan secara mudah dan murah.

b. *“IKM Kecamatan”*

Survey kepuasan masyarakat dilakukan setiap tahunnya. Hasil IKM tahun 2023, sedikit melampaui target yang ditetapkan, sehingga bisa dikatakan bahwa kualitas pelayanan Kecamatan Baturetno cukup memuaskan bagi masyarakat.

Untuk melihat secara jelas gambaran capaian kinerja pelayanan Kecamatan Baturetno disajikan pada **tabel 2.2.** sebagaimana berikut.

Tabel 2.2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BATURETNO KABUPATEN WONOGIRI

Ko de	Tujuan /Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kecamatan yang baik	Nilai kematangan organisasi Kecamatan		-	31	31	32	32	34	N/A	33	34	Proses penilaian oleh Bagian Organisasi
	Meningkatnya kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	-	-	71,5	72,5	73,5	73,5	77,60	N/A	74,5	74,5	Proses penilaian oleh Inspektorat
		Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan	-	-	81	81	81,5	81,5	74,14	N/A	82	82	Proses penilaian oleh BKD
		Jumlah ASN Kecamatan yang menjadi Agen Perubahan	-	-	2	2	3	3	3	3	4	5	
		Jumlah inovasi Kecamatan	-	-	1	1	1	1	5	N/A	1	1	
		IKM Kecamatan	-	-	83	83	83	83	84,02	N/A	83	83	Dilaksanakan pada semester II/2022

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BATURETNO

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang ada di Kecamatan Baturetno adalah :

1. Dinamika regulasi dari Pemerintah Pusat sangat berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Baturetno. Kondisi ini mengharuskan Kecamatan Baturetno mempunyai daya adaptasi yang tinggi, hal ini tentunya harus didukung dengan kecukupan kualitas dan kuantitas SDM pegawai;
2. Tuntutan adaptasi dan penerapan kemajuan teknologi informasi di lingkungan kerja;
3. Tingginya angka kekerasan seksual kepada anak dan perempuan sehingga masih sulit dalam mencapai standarisasi sebagai Kecamatan Layak Anak;
4. Kualitas sanitasi lingkungan belum memadai dan pengelolaan sampah belum optimal;
5. Angka *stunting* masih cukup tinggi.

Akibat dari permasalahan/kendala atau isu-isu yang ada di Kecamatan Baturetno tentu mempengaruhi terhadap pencapaian target visi dan misi Bupati Wonogiri periode 2021-2026, lebih spesifiknya misi yang terdampak adalah sebagai berikut :

- a. Misi 1 “*Menjadikan rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya*”
Permasalahan nomor 3, 4, dan 5 berpengaruh terhadap capaian misi menjadikan rakyat Wonogiri yang lebih sehat.
- b. Misi 2 “*Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri*”

Permasalahan nomor 1 dan 2 berpengaruh terhadap capaian misi percepatan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Untuk dipahami bersama bahwasanya tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan.

Jadi pada dasarnya kecamatan merupakan OPD yang bertanggung jawab pada pencapaian target misi 2 “*Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri*”. Adapun solusi yang dapat dilaksanakan dalam menangani permasalahan/kendala atau isu-isu yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan diklat/bimtek;
2. Memberikan motivasi kepada pegawai Kecamatan Baturetno untuk senantiasa belajar dan *mengupgrade skill* maupun pengetahuan terkait regulasi;

Sedangkan peran kecamatan dalam pencapaian target misi 1 “*Menjadikan rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya*”, dikarenakan bukan merupakan OPD yang bertanggungjawab langsung maka yang dapat kami lakukan adalah melakukan koordinasi/fasilitasi baik secara vertikal ke tingkat kabupaten, secara horizontal ke Dinas/Instansi di tingkat kecamatan, serta pendampingan ke tingkat Desa/Kelurahan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahun. Renja 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolok ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baturetno.

Disamping itu, dokumen Renja tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Renja ini akan

diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Baturetno.

Pada tahapan Ranwal RKPD sampai menjadi Rankhir RKPD terdapat beberapa perubahan yang dilakukan, sehingga Renja OPD pun mengalami perubahan. Perubahan yang dilaksanakan antara lain:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mulai diimplementasikan pada tahun 2022 ini, sehingga diperlukan penyesuaian indikator maupun target serta satuan agar lebih linier.

Program dan kegiatan tahun 2025 yang telah diusulkan oleh Kecamatan Baturetno merupakan rancangan awal Renja yang akan dilaksanakan di tahun 2025 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 sebagaimana pada **tabel 2.3**.

Tabel 2.3.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2025
KECAMATAN BATURETNO KABUPATEN WONOGIRI

Nama OPD : Kecamatan Baturetno

1	PROGRAM / KEGIATAN					PROGRAM / KEGIATAN					12
	2	3	4	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	RANCANGAN AWAL RKPd	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
	KECAMATAN BATURETNO				2.278.706.356,00	KECAMATAN BATURETNO				22.841.167.284,00	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Baturetno	PERSENTASE FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	2.590.398.990,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kecamatan Baturetno	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	1.999.765.367,00	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Baturetno	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	3.500.000,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Baturetno	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	15.797.170,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Baturetno	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	100%	2.391.898.990,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Baturetno	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	100%	1.822.552.149,00	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Baturetno	Persentase administrasi kepegawaian yang tersusun	100%	1.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Baturetno	Persentase administrasi kepegawaian yang tersusun	100%	299.990,00	

1	PROGRAM / KEGIATAN					PROGRAM / KEGIATAN					12	
	2	3	4	5	NO	RANCANGAN AWAL RKPD	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN	CATAN PEN TING	10	11		
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Baturetno	Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah	100%	42.500.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Baturetno	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	37.953.836,00	
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Baturetno	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100%	25.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Baturetno	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100%	4.995.000,00	
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Baturetno	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	103.500.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Baturetno	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	99.946.800,00	
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Baturetno	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	23.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Baturetno	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	111.113.310,00	
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kecamatan Baturetno	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	57.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Baturetno	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	100%	152.717.807,00	
	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Baturetno	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	100%	10.000.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Baturetno	Jumlah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	49.989.617,00	

1	PROGRAM / KEGIATAN					PROGRAM / KEGIATAN					12	
	2	3	4	5	NO	RANCANGAN AWAL RKPD	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN	CATAN PEN TING	TARGET CAPAIAN	11		
	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahn yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat yang ada di Kecamatan	Kecamatan Baturetno	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	24.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahn yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat yang ada di Kecamatan	Kecamatan Baturetno	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	1 Kegiatan	89.728.470,00	
	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Baturetno	Persentase pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	23.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Baturetno	Persentase pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	12.999.720,00	
C.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kecamatan Baturetno	Persentase Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang Lolos Verifikasi	100%	13.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Baturetno	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	4.499.778,00	
	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Baturetno	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	13.000.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Baturetno	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	4.499.778,00	
D.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kecamatan Baturetno	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	53.033597,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Baturetno	Persentase tertib administrasi pemerintahan kecamatan dan fungsi koordinasi	100%	28.830.524,00	

1	PROGRAM / KEGIATAN					PROGRAM / KEGIATAN					12	
	2	3	4	5	NO	RANCANGAN AWAL RKPD	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN	CATAN PENTING	10	11		
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah	Kecamatan Baturetno	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	53.033.597,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Baturetno	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	3 Kegiatan	28.830.524,00	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat desa/kelurahan, BPD, tokoh-tokoh masyarakat desa yang bermusyawarah dalam musrenbang desa/kelurahan. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Baturetno terkait yang didasarkan pada masukan dari desa/kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan. Semua usulan masuk dalam rencana kegiatan OPD tujuan sesuai urusan terkait, sehingga usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2025 adalah sebagaimana **tabel 2.4.** di bawah ini.

Tabel 2.4.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2025
KECAMATAN BATURETNO KABUPATEN

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan.

Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 diuraikan ke dalam 7 agenda pembangunan (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025, Lampiran I), yaitu :

1. Memperkuat pertahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dengan fokus arah kebijakan nasional pada 5 (lima) bidang, yaitu:
 - a. Konsolidasi Demokrasi;
 - b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
 - c. Pemantapan Sistem Hukum Nasional;
 - d. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; serta
 - e. Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

Kemudian dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri, maka sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baturetno ikut berperan dalam mendukung agenda pembangunan nasional ke-7 “*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*” dengan fokus arah kebijakan nasional pada bidang “*Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola*” melalui misi ke-2

RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 yaitu “Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri”.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN BATURETNO

Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goal*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Agar dapat diukur keberhasilan suatu organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Adapun tujuan strategis Pemerintah Kecamatan Baturetno yang tercantum pada Renstra periode 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kecamatan yang baik”

Sasaran dari tujuan tersebut adalah *“Meningkatnya kinerja Kecamatan”* dijabarkan dengan indikator sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP Kecamatan;
2. Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan;
3. Jumlah ASN Kecamatan yang menjadi Agen Perubahan;
4. Jumlah inovasi Kecamatan;
5. IKM Kecamatan.

3.3. PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Dalam upaya mencapai target kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam periode tahun 2021-2026, untuk perencanaan tahun ke-4 atau tahun 2025 ditetapkan sebanyak 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,

Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sesuai **table 3.1.**

Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan ini disertai dengan pagu indikatif pendanaannya beserta rencana target yang akan dicapai pada periode 2021-2026, yang berpedoman pada proyeksi kerangka pendanaan yang ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026, dimana Renstra Kecamatan Baturetno merupakan salah satu lampirannya.

Dimulai pada tahun 2021, nomenklatur program dan kegiatan harus berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menggantikan nomenklatur program dan kegiatan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya. Mengingat dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 masih berpedoman pada Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, guna menjaga konsistensi RPJMD dengan RKPD tahun 2021, dimana jika diturunkan pada level OPD adalah menjaga konsistensi antara Renstra dengan Renja tahun 2021, maka terlebih dahulu dilakukan pemetaan guna menjamin bahwa program dan kegiatan Permendagri Nomor 90 Tahun 2021 tetap bisa direncanakan di tahun 2021, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021.

Tabel 3.1.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN PAGU TAHUN 2026

Nama OPD : Kecamatan Baturetno

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		KECAMATAN BATURETNO						2.278.708.368,00							3.000.689.280,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN						2.278.708.368,00							3.000.689.280,00		
7.01		KECAMATAN						2.278.708.368,00							3.000.689.280,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitas/ penyelenggaraan pemerintahan umum	100 Persen			100 Persen	2.082.868.266,00						100 Persen	2.811.686.883,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan administrasi Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100% 100%			100 %	15.797.170,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri	Kantor Kecamatan Baturetno	100% 100%	3.500.000,00	KECAMATAN BATURETNO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen			7 Dokumen	14.997.170,00	Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri	Kantor Kecamatan Baturetno	7 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN BATURETNO	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditentukan dalam *cascading* Kecamatan Baturetno untuk pencapaian tujuan tahun 2021-2026, dilakukan penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Baturetno di tahun ke-5 periode Renstra tahun 2021-2026 atau tahun 2025 adalah sebagaimana berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Indikator kinerja program ini adalah "*Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum*" dengan target kinerja 100%, terdiri atas 6 (enam) kegiatan, 19 (delapan belas) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.092.658.255,00.

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah "*Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja*" dengan target kinerja 100%, terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp. 15.797.170,00.

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah "*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*" dengan target kinerja sejumlah 7 (tujuh) Dokumen, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 14.997.170,00.

- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah *“Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja perangkat daerah tepat waktu”* dengan target kinerja sejumlah 1 (satu) dokumen, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 800.000,00.

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah *“Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun”* dengan target kinerja 100%, terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.822.552.149,00.

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah *“Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN”* dengan target kinerja sejumlah 26 (dua puluh enam) Orang/Bulan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.821.952.599,00.

- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah *“Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD”* dengan target kinerja sejumlah 1 (satu) Laporan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 299.850,00.

- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah *“Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD”* dengan target kinerja sejumlah 14 (empat belas) Laporan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 299.700,00.

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah “*Persentase administrasi kepegawaian*” dengan target kinerja 100%, terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp. 299.990,00.

a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah “*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*” dengan target kinerja sejumlah 5 (lima) Dokumen, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 299.990,00.

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah “*Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah*” dengan target kinerja 100%, terdiri atas 5 (lima) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp. 37.953.836,00.

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah “*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*” dengan target kinerja sejumlah 15 (lima belas) Paket, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 980.000,00.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah “*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*” dengan target kinerja sejumlah 8 (delapan) Paket, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.998.686,00.

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah “*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*” dengan target kinerja sejumlah 24 (dua puluh empat) Paket, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.985.500,00.

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah “*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan*” dengan target kinerja sejumlah 5 (lima) Paket, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.993.150,00.

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah “*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*” dengan target kinerja sejumlah 10 (sepuluh) Laporan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.996.500,00.

E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah “*Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah*” dengan target kinerja 100%, terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp. 4.995.000,00.

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah “*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*” dengan target kinerja sejumlah 3 (tiga) Unit, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.995.000,00.

F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah “*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*” dengan target kinerja 100%, terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp. 99.946.800,00.

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah “*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*” dengan target kinerja sejumlah 2 (dua) laporan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 300.000,00.

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah “*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*” dengan target kinerja sejumlah 36(tiga puluh enam) laporan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.24.500.000,00.

- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah “*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*” dengan target kinerja sejumlah 12 (tiga belas) Laporan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 75.146.800,00.

- G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah “*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*” dengan target kinerja 100%, terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp.111.113.310,00.

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah “*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*” dengan target kinerja sejumlah 7 (tujuh) Unit, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.17.920.000,00.

- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah “*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*” dengan target kinerja sejumlah 10 (sepuluh) Unit, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.000.000,00.

- c. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah “*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara*” dengan target kinerja sejumlah 2 (dua) Unit, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 91.193.310,00.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.

Indikator kinerja program ini adalah “*Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik*” dengan target kinerja 100%, terdiri atas 3 (tiga) kegiatan, 3 (tiga) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp. 152.717.807,00.

A. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah “*Jumlah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan*” dengan target kinerja sejumlah 1 (satu) Kegiatan, terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp. 49.989.617,00.

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah “*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*” dengan target kinerja sejumlah 24 (dua puluh empat) Dokumen, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 49.989.617,00.

B. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah “*persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan*” dengan target kinerja

sejumlah 100% terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp. 89.728.470,00.

- a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah "*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*" dengan target kinerja 1 (satu) Laporan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp89.728.470,00.

- C. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah "*Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*" dengan target kinerja 100%, terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp. 12.999.720,00.

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah "*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*" dengan target kinerja sejumlah 16 (enam belas) Laporan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.999.720,00.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.

Indikator kinerja program ini adalah "*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan*" dengan target kinerja 100%, terdiri atas 1 (satu) kegiatan, 2 (dua) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp. 4.499.770,00.

- A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah "*Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan*" dengan target kinerja 100% terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 4.499.770,00.

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah *“Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa”* dengan target kinerja sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) Lembaga, dengan anggaran sebesar Rp. 3.999.770,00.

- b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah *“Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan”* dengan target kinerja sejumlah 13 (tiga belas) Dokumen, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.500.000,00.

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.

Indikator kinerja program ini adalah *“Persentase tertib administrasi pemerintahan kecamatan dan fungsi koordinasi”* dengan target kinerja 100%, terdiri atas 1 (satu) kegiatan, 2 (dua) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp. 28.830.524,00.

- A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah *“Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah”* dengan target kinerja sejumlah 1 (satu) kegiatan, terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan dan dukungan anggaran sebesar Rp.28.830.524,00.

- a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah “*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*” dengan target kinerja sejumlah 800 (delapan ratus) Orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.832.124,00.

- b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah “*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*” dengan target kinerja sejumlah 12 (dua belas) Dokumen, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.18.998.400,00.

BAB V

PENUTUP

V.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan

kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA Kecamatan Baturetno Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. RENJA Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan

bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

3. Rencana Kerja Kecamatan Baturetno Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten.
4. Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya.
5. RENJA Kecamatan Baturetno Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

V.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
3. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin banyak dan kompleks, Upaya yang ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
4. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan yang mempunyai prestasi.

5. melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan Sejalan dengan Visi dan Misi Bupati Wonogiri dan berhasil mewujudkan “ **WONOGIRI YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA** ” dengan Semangat “ **GO NYAWIJI SESARENGAN MBANGUN WONOGIRI** ”
6. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan Renja sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dan komitmen bersama serta koordinasi yang kuat dari semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baturetno. Hasil kinerja Renja nantinya akan menjadi dasar evaluasi sekaligus mengukur capaian keberhasilan Kecamatan Baturetno, yang mana untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja tahun berikutnya sehingga kinerja Perangkat Daerah dapat terukur, bermanfaat dan berkesinambungan.

Dengan tersusunnya Renja Kecamatan Baturetno Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan yang ada di dalam dokumen RKPD Kabupaten Wonogiri.

Baturetno, 2025


CAMAT BATURETNO

Drs. EKO NUR HARYONO, MM
Pembina TK I
NIP. 19670405 198903 1 009